



Lamongan
Megilan



RSUD KARANGKEMBANG

PERUBAHAN RENJA 2025



lamongankab.go.id/rsud-karangkembang



088223778315



rsudkarangkembang@gmail.com



Jl. Raya Jombang KM.2 Babat,
Lamongan, Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Karangembang Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dibuat untuk bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2025. Buku Renja ini disusun berisikan : pendahuluan, evaluasi Renja tahun 2025, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah serta penutup.

Tahun 2026 merupakan tahun keenam pelaksanaan Renstra RSUD Karangembang Lamongan tahun 2021 - 2026. Program dalam Rencana Kerja Tahun 2026 ada 2 program yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota**
- 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Melalui 2 program tersebut, diharapkan akan memberikan kemudahan dalam meletakkan alokasi anggaran yang dibutuhkan, untuk peningkatan pelayanan secara profesional dan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan program tersebut, banyak dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal, pada Renja ini disampaikan pula permasalahan dan juga upaya penyelesaian masalah guna tercapainya tujuan organisasi yang telah dicanangkan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Renja ini. Saran dan masukan sangat kami harapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja ini selanjutnya.

Lamongan, Maret 2025


DIREKTUR
RSUD KARANGEMBANG
dr. MAYA DEWI HANGGRANINGRUM, MMRS
Pembina/IVa
NIP. 19830220 201001 2 016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan	3
1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja	4
 BAB II EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025	5
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Kinerja.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	5
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	6
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	7
3.1 Telaah Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	7
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025	8
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025	11
 BAB V PENUTUP.....	15
5.1 Kesimpulan	15
5.2 Catatan Penting	15
5.3 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	15
5.4 Rencana Tindak Lanjut	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025	16
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Karangembang Kabupaten Lamongan.....	17
Tabel 2.3	Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Lamongan	18
Tabel 3.1	Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permendagri No. 86 Tahun 2017 mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam 5 tahun mendatang. Dari dokumen Renstra tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja). Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan kesehatan rujukan di rumah sakit agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun beberapa komponen Renja Perubahan yaitu kebijakan, program, kegiatan, dan sasaran yang disertai indikator pendanaan sesuai fungsi perangkat daerah. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Karangsembang sebagai bentuk pelayanan perangkat daerah di bidang kesehatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Karangsembang pada tahun 2026 berpedoman pada otonomi daerah Kabupaten Lamongan bahwa setiap pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan daerah sendiri. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 berbunyi “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pelaksanaan kewenangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Karangsembang memperhatikan perencanaan daerah dengan perencanaan kesehatan. Sehingga tujuan yang pembangunan pemerintah di bidang kesehatan dapat dicapai pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025. Dengan adanya RKPD dapat dilakukan penyesuaian tentang kerangka ekonomi daerah dan peningkatan kualitas kesehatan daerah dan perencanaan kerja dalam waktu satu tahun.

Sehingga arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat tahunan bagi satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja).

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) terkait dengan Renstra dengan menafsirkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program kerja pada Renstra dan menentukan rencana kerja agar sasaran dan target pada program kerja Renstra dapat tercapai. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) perubahan menghubungkan dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dari Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Karangsembang tahun 2025 meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Kabupaten Lamongan di bidang perencanaan, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Karangsembang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Karangsembang Kabupaten Lamongan berdasarkan ranwal RPJMD 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan dengan

mempertimbangkan beberapa faktor strategis dan kondisi aktual, baik dari aspek internal maupun eksternal, yang mempengaruhi capaian kinerja dan target pelayanan rumah sakit. Adapun dasar pertimbangan dan acuan dalam penyusunan Renja Perubahan ini yaitu antara lain :

1. Perubahan Kebijakan Nasional dan Daerah

Terjadinya perubahan atau penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Lamongan, termasuk arahan teknis dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten, yang berdampak langsung terhadap prioritas pelayanan kesehatan.

2. Penyesuaian terhadap Pagu Anggaran dalam APBD Perubahan

Terjadi perubahan dalam alokasi anggaran berdasarkan hasil penyesuaian APBD Perubahan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran berjalan, yang berdampak terhadap pembiayaan program/kegiatan rumah sakit.

3. Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan

Diperlukan penyesuaian kegiatan dan alokasi sumber daya untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan rumah sakit dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal.

1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja

Adapun sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah RSUD Karangsembang Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD SID Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Perubahan Tujuan dan Sasaran PD Tahun 2025
- 3.3. Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

BAB. V : PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuha.
- 5.3 Kaidah – kaidah pelaksanaan
- 5.4 Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD s/d Tribulan I Tahun 2025 dan Capaian

Renstra PD

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD Karangsembang Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Tingkat serapan anggaran tahun 2024 mencapai sekitar 93,30% dari total pagu anggaran, mencerminkan pengelolaan anggaran yang relatif efisien. Beberapa kegiatan prioritas seperti pengadaan alat kesehatan (alkes), peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) berhasil direalisasikan sesuai target dan memberikan dampak positif terhadap mutu layanan RSUD Karangsembang.

Mengacu pada APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan, RSUD Karangsembang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 15.617.715.720 yang terbagi untuk belanja operasional, belanja modal, serta belanja pegawai. Adapun Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d Tribulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD, disampaikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d 2025
Kabupaten Lamongan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah RSUD Karangsembang dengan dasar indikator kinerja yang sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), upaya yang dilakukan untuk tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Karangsembang merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis Pemerintah sebagaimana disajikan Tabel 2.2 Pencapaian Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Karangsembang sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Karangembang
Kabupaten Lamongan

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya RSUD Karangsembang Kabupaten Lamongan termasuk kategori salah satu Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang baru saat ini mempunyai unggulan yaitu tersedianya Rawat Inap Jiwa, Guna meningkatkan pelayanan kita masih membutuhkan perhatian dan kebijakan khusus dari Pemerintah Daerah di karenakan masih banyak fasilitas-fasilitas dan sarana belum tercukupi serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang. Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di RSUD Karangsembang Kabupaten Lamongan antara lain :

1. Tantangan

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas

Meskipun telah ada penambahan fasilitas, RSUD Karangsembang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis dan fasilitas penunjang lainnya untuk memberikan layanan yang optimal.

b. Persaingan dengan Fasilitas Kesehatan Lain

Keberadaan rumah sakit dan klinik lain di wilayah Lamongan menimbulkan persaingan dalam menarik pasien dan tenaga medis berkualitas. RSUD Karangsembang perlu terus meningkatkan kualitas layanan untuk tetap kompetitif.

c. Implementasi Teknologi Informasi

Penerapan sistem rekam medis elektronik (EMR) dan teknologi informasi lainnya memerlukan investasi dan pelatihan bagi staf. Transisi ini bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal adaptasi dan integrasi sistem

d. Keterbatasan Anggaran

Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD Karangsembang bergantung pada anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Keterbatasan dana dapat mempengaruhi kemampuan rumah sakit dalam melakukan pengembangan dan peningkatan layanan.

2. Peluang

a. Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan

Pemerintah Kabupaten Lamongan secara aktif mendukung pengembangan RSUD Karangsembang. Hal ini terlihat dari peresmian gedung rawat inap tiga lantai oleh Bupati Lamongan pada April 2025, yang menambah kapasitas tempat tidur menjadi 36 unit.

b. Inovasi Layanan Kesehatan

RSUD Karangkembang telah meluncurkan layanan home care "Si Manda" dan program kesehatan jiwa "Kekasih Sejiwa". Inovasi ini bertujuan untuk memberikan perawatan berkelanjutan di rumah pasien dan melibatkan keluarga dalam proses penyembuhan, terutama bagi pasien dengan gangguan jiwa.

c. Kebutuhan Pelayanan Kesehatan yang Tinggi

Studi kelayakan menunjukkan bahwa pendirian RSUD Karangkembang layak, mengingat kebutuhan pelayanan kesehatan yang tinggi di wilayah tersebut. Fasilitas kesehatan lain di sekitar, seperti puskesmas dan klinik, memiliki keterbatasan dalam jumlah tempat tidur dan layanan.

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat. Mengenai hal tersebut belum terdapat usulan program dan kegiatan masyarakat yang diampu oleh RSUD Karangkembang, sehingga belum bisa dilakukan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Lamongan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional tahun 2020-2024 merupakan bagian dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RP JPK) Tahun 2015-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang tandai penduduknya hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diseluruh wilayah Indonesia.

Telaahan Peningkatan produktifitas untuk transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sesuai dengan Tema RKP tahun 2023. Hal tersebut menjelaskan pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah skor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan, serta peningkatan layanan infrastruktur dan meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, produktifitas, dan daya saing ketenagakerjaan, meningkatkan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi, Meningkatkan ketahanan bencana dan kualitas hidup, meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penguatan daya saing Sumber Daya Manusia, Penunjang Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Inklusif sesuai dengan tema KUA dan PPAS 2023 serta mengenai pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan serta sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kualitas produksi dan nilai tambah komoditas serta kemudahan akses, pemantapan tenaga kerja dan akses kesempatan kerja, pemantapan layanan dan infrastruktur dan akses air baku, dan peningkatan *event* kebudayaan.

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) RSUD Karangsembang Tahun 2025 yang didasari oleh isu-isu penting dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Karangsembang terkait dengan sasaran target Renstra RSUD Karangsembang. Target tujuan dan sasaran RSUD Karangsembang Tahun 2025.

Adapun tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada Tahun 2025 yaitu bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai yang didasari oleh sasaran strategis meningkatkan manajemen internal perangkat daerah dan terjaminnya kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator sasaran Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan Nilai SAKIP RSUD Karangsembang. Pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) RSUD Karangsembang Tahun 2025 memiliki target indikator sasaran capaian IKM 81.83 dan capaian SAKIP 86,49.

Indikator sasaran berupa banyaknya jumlah pengunjung dan indikator survei kepuasan masyarakat. Target sasaran sebesar 56.500 Pelayanan dan Nilai IKM Internal RSUD Karangsembang yaitu 76,62. Untuk program yang dijalankan yaitu program pemenuhan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan menyediakan layanan kesehatan rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota.

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025

Pada program kegiatan ini meliputi penjelasan terkait faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan disajikan sebagai berikut :

Rumusan program dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 20, sebagaimana Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan adalah : “**TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN yang BERKELANJUTAN**” Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- **Terwujudnya** terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
- **Kejayaan Lamongan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
- **Berkelanjutan** adalah menegaskan pentingnya kesinambungan yang adil dan merata tanpa mengabaikan lingkungan hidup serta harmoni sosial.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan.

Misi 2 : Mewujudkan daya saing sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Misi 3 : Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap dan berwawasan lingkungan

Misi 4 : Meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan partisipatif

Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Karangsembang dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni **Misi 2 “Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkhilak dan Adaptif terhadap Perubahan Zaman.”**. Fokus Misi kedua Kabupaten Lamongan terfokus pada upaya Pemerintah untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Representasi tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yakni semakin meningkatnya pembangunan manusia yang didukung oleh kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat, kualitas pelayanan dan kemudahan aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat, dan semakin meningkatnya kualitas kepemudaan dan prestasi Olahraga. Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni **“Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkhilak dan Adaptif terhadap Perubahan Zaman.”**, maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah **Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing** dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan
2. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kepemudaan.

Adapun penjelasan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yaitu pada kolom pertama mengenai kode rekening program dan kegiatan. Pada kolom kedua uraian program dan kegiatan meliputi program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dan kegiatan penyediaan layanan kesehatan rujukan tingkat daerah Kabupaten atau Kota. Pada kolom ketiga Indikator kinerja program atau kegiatan meliputi persentase cakupan pelayanan dan kesehatan.

Rencana kerja pada Tahun 2025 terdapat program dan kegiatan yaitu RSUD Karangsembang, capaian target kinerja sebesar 100%, kebutuhan dana atau pagu indikatif sebesar Rp. 14.561.915.720,- dan sumber dana diperoleh melalui dana insentif daerah. Berikut merupakan tabel 3.1 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan yaitu :

Tabel 3.1
Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Karangsembang Triwulan I , dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan cukup baik meskipun belum sepenuhnya optimal.

Capaian kinerja program menunjukkan progres yang sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa kendala teknis dan administratif yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pada sejumlah kegiatan. Realisasi fisik dan keuangan hingga akhir Triwulan I menunjukkan tren yang positif, namun tetap perlu ditingkatkan agar target tahunan dapat tercapai.

Adapun beberapa permasalahan utama yang dihadapi meliputi proses pengadaan yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia pada unit-unit tertentu, serta koordinasi lintas bidang yang masih perlu diperkuat. Untuk itu, diperlukan upaya percepatan dan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, termasuk evaluasi berkala, peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi internal.

4.2 Catatan Penting

Dalam melaksanakan rencana kerja Pemerintah Daerah, RSUD Karangsembang sesuai tugas pokok dan fungsi yang merupakan upaya untuk melaksanakan serangkaian Program guna mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) RSUD Karangsembang sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

4.3 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah RSUD Karangsembang mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

4.4 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) RSUD Karangkembang Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi RSUD Karangkembang dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan pelayanan kepada pelaku pembangunan.

